



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**Xxxx**, lahir tanggal 16 Januari 1981, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Showroom Mobil, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, RT.002/RW.012. Desa Xxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 11 Februari 2017 memberi kuasa kepada **R. SUKOTJO BUDI ARTO YUN ARIADI, S.H, M.Hum., EKO WIDI ANTO, S.H., dan SIGIT BONTORO, S.H.** Advokat dan Para Legal & Konsultan Hukum pada **FIRMA HUKUM R. SUKOTJO CUM SUIS** yang berkantor di Jalan Pendowo No. 16 Krajan I, Secang (56195), Magelang, Jawa Tengah, Indonesia; Selanjutnya disebut **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;**

### Melawan

**Xxxx**, lahir tanggal 15 Agustus 1980, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, RT.002/RW.012. Desa Xxxx, Kecamatan

Halaman 1 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2017 memberi kuasa kepada **LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.H.** Advokat berkantor di Kantor **ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM LILIS SRI RAHAYU DAN REKAN** yang berkantor di Jalan Gatot Subroto 102 Magelang; Selanjutnya disebut **TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi-saksinya di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 20 Februari 2017 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor: 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan secang Kabupaten Magelang, pada hari Senin Pon tanggal 21 Juli 2003 / 21 Jumadi Lawal 1424 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 377 / 35 / VII / 2003 tertanggal 21 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;

Halaman 2 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Xxxx RT.002/RW.012 Desa Xxxx Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam keadaan ba'da dhukul dan dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama, yaitu :
  - 3.1 Ervin Syam ilyas yang Umur 12 tahun (lahir di Magelang pada 08 April 2004 ).
  - 3.2 Virsya Almadita yang umur 6 tahun lahir di Magelang pada 15 April 2011 .
4. Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon awalnya berjalan wajar sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang baik.
5. Bahwa akan tetapi pada saat usia perkawinan menginjak 11 ( sebelas ) tahun, yaitu sekira tahun 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang ditandai perilaku serta sikap Termohon tidak bertanggungjawab terhadap rumah tangganya dengan melalaikan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu yang baik sehingga pada fase selanjutnya memicu pertengkaran/perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak bisa membantu dan mengelola keuangan keluarga dengan baik serta bersifat pemboros dan Termohon menuduh jika Pemohon mempunyai Wanita Idaman lain;
7. Bahwa dengan adanya keadaan Termohon yang tersebut diatas mengakibatkan perekonomian keluarga menjadi terbelengkalai apalagi

Halaman 3 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang mempunyai efektivitas kerja di luar yang pulang tidak tentu

waktu karena tuntutan kerjaan menjadi faktor perselisihan;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menjalin komunikasi yang lebih

baik dengan Termohon agar supaya Termohon bisa lebih fokus dan

bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi tidak

berhasil dan justru terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus

antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

9. Bahwa klimaksisasi dari pertengkaran/perselisihan antara Pemohon

dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2017 ketika Pemohon

mengetahui tentang adanya peristiwa pernikahan antara Termohon

dengan seorang lelaki yang bernama AGUS MARWOTO, sekira akhir

tahun 1998 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;

10. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon sangat terpukul dan

malu, sehingga Pemohon memutuskan untuk tinggal bersama orang

tuanya yang bersebelahan dengan rumah tinggal bersama;

11. Bahwa demi kepentingan dan kebutuhan baik pertumbuhan maupun

perkembangan anak serta baik psikologis maupun sosiologis maka adalah

wajar, layak dan beralasan secara hukum untuk hak asuh anak yang

bernama Ervin Syam Ilyas umur, 12 Tahun dan Virsyia Almadita, umur 6

Tahun ada di tangan Pemohon;

12. Bahwa terhadap keadaan rumah tangga tersebut maka Pemohon

menyatakan tidak rela dan atau tidak bisa menerima baik lahir maupun

batin serta tidak mungkin lagi bersabar hati untuk terus menerus berada

dalam keadaan berumah tangga dengan Termohon;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah cukup alasan hukum bagi

Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan

Agama Mungkid;

Halaman 4 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat ( 1 ) UURI Nomor 7 Tahun 1989 jo. UURI Nomor 3 Tahun 2006 jo. UURI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Selanjutnya, kami selaku kuasa dari Pemohon mohon Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka persidangan dan memanggil para pihak untuk dimintai keterangan/kesaksiannya;

Berdasarkan alasan-alasan yang dipaparkan diatas, maka kami selaku kuasa dari Pemohon mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan menerima dan memeriksa perkara/ pengajuan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dan kemudian memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon ( Xxxx) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak terhadap Termohon ( FITRI Binti SUGITO) di depan persidangan Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menetapkan dan mengesahkan hak asuh anak yang bernama ERVIN SYAM ILYAS dan VIRSYA ALMADITA, berada di tangan Pemohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir secara pribadi dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai, majelis Hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk upaya perdamaian melalui mediasi, dengan mediator **Drs.Supangat, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali petitium angka 3 Pemohon mencabut permohonan tentang hak asuh anak yang bernama ERVIN SYAM ILYAS;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak keras dan tegas kebenaran dan keabsahan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali secara eksplisit maupun implisit diakui dan dinyatakan dengan tegas akan kebenaran dan keabsahannya

Halaman 6 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa point 1 adalah benar sehingga tidak perlu kami tanggapi dalam jawaban ini.
3. Bahwa point 2 ditolak dengan tegas sebab pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah warisan orang tua Pemohon dan perjalanan pernikahan rumah tersebut direnovasi/ dibangun hasil warisan dari orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon meninggalkan tempat bersama sejak 20 Januari 2016, pulang kerumah orang tua Pemohon yang bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon
4. Bahwa point 3 tidak semuanya benar, yang benar anak kedua yang bernama **VIRSYA ALMADITA** lahir di Magelang tanggal 13 April 2011, bukan 15 April 2011 sebagaimana di dalilkan Termohon
5. Bahwa point 4 adalah benar sehingga tidak perlu ditanggapi
6. Bahwa point 5 memang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis, akan tetapi yang dikarenakan perilaku Pemohon yang justru tidak bertanggung jawab kepada keluarga, tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan ada perempuan lain sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
7. Bahwa point 6 dan 7 harus ditolak dengan tegas, sebab justru Pemohon yang berlaku boros untuk kesenangan diri sendiri dengan sering pergi ke kafe dan pergi karaoke dengan perempuan lain bahkan Pemohon melalaikan kewajibannya terhadap anak dan istrinya padahal Pemohon mempunyai usaha Showroom kendaraan motor dan mobil yang bernama "FINO MOTOR" yang terletak di daerah Borobudur

Halaman 7 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa point 8 memang ada benarnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bias komunikasi dengan baik malah akhir-akhir ini sejak permohonan diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Mungkid perilaku Pemohon seperti kesetanan dengan merusak barang-barang dagangan di warung milik Termohon, padahal warung tersebut adalah hasil usaha Termohon karena selama 5 tahun tidak diberi nafkah
9. Bahwa point 9 dan 10 Termohon menolak dengan tegas karena itu hanya alasan yang dibuat oleh Pemohon untuk menutupi perilakunya selama ini terhadap Termohon yang berimbas Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama
10. Bahwa point 11 tidak perlu ditanggapi karena telah dicabut oleh Pemohon
11. Bahwa point 12 dan 13 Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak kuat hidup bersama Pemohon, asalkan Pemohon memenuhi hak-hak terhadap Termohon dan anak-anaknya

### DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi, mohon apa yang tertulis dalam konpensi berlaku secara mutatis mutandis dalam rekonsensi ini.

Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi tetap berpendirian bahwa semua dalil gugatan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi adalah alasan yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada.

2. Bahwa justru Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konpensi lah yang telah lalai melakukan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi dan kedua anaknya sejak 5 tahun belakangan ini, apalagi setelah gugatan diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/ Pemohon

Halaman 8 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi, Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi tidak pernah memberi biaya pendidikan, biaya hidup terhadap anak dan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi;

3. Bahwa Dalam hal perceraian karena permohonan cerai talak suami kepada istri, pasal 149 dan pasal 158 KHI, dengan tegas mewajibkan suami untuk memberi:

- Mut'ah yang layak kepada bekas isteri*
- Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah*
- Melunasi mahar dengan masih terhutang*
- Biaya hadlonah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.*

sehingga Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi berhak menuntut kepada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi, yaitu :

- Nafkah Iddah 3 kali suci kepada Penggugat Rekonpensi yaitu 3 x Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tunai.
- Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tunai.
- Nafkah terhutang selama 5 tahun sebesar 60 bulan x Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah)

Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi berhak menuntut nafkah-nafkah tersebut di atas karena Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi Mempunyai Usaha Showroom Kendaraan Motor Dan Mobil Yang Bernama "Fino Motor" Di Daerah Borobudur

Halaman 9 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatas maka dengan ini,  
Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim  
pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menetapkan dan meberi ijin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak terhadap Termohon (**FITRI binti SUGITO**) di depan persidangan Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mebayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar RP 100.000.000,- tunai.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang dan pendidikan kedua anaknya hingga dewasa setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) setiap keterlambatan melaksanakan isi bunyi putusan sebesar Rp. 1000.000 ( Satu juta rupiah ) perhari
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Halaman 10 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas jawaban Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa atas Replik secara tertulis tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya jawab menjawab dalam perkara ini telah cukup;  
kemudian dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor : 3308101601810001. Tanggal 02-11-2012, ( bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 377/35/VII/2003. tertanggal 21 Juli 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatata Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang ( bukti P.2);
3. Fotokopi sah persetujuan pemberian kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tertanggal Oktober 2016; ( bukti P.3);
4. Fotokopi sah Slip setoran pinjaman ke Bank Jateng bulan Mei 2017 ( bukti P.4);
5. Fotokopi sah pembayaran sewa tempat untuik usaha showroom mobil tertanggal 23 Oktober 2016. ( bukti P.5);

Halaman 11 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi pemeriksaan pernikahan antara Termohon dengan Agus Marwoto pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang; ( bukti P.6);

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon serta Termohon mengakui dan membenarkan isi bukti tersebut;

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. SLAMET SUORIYANTO bin MATORI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Ngaran II. RT.02/RW.06, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2003 yang lalu, setelah menikah mereka pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian dirumah milik bersama yang dibangun dekat rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang sekarang ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, sejak tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan disamping masalah ekonomi juga Termohon ketahuan sebelum menikah dengan Pemohon Termohon mengaku

Halaman 12 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadis tetapi ternyata Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain bernama Agus Marwoto yang berasal dari Tanjung, Mertoyudan namun saksi belum pernah bertemu dengan suami Termohon yang pertama;

- Bahwa saksi mengetahui sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama dengan kedua anaknya;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. MUJIADIN bin KROMO PAWIRO, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Makelar, tempat tinggal di Dusun Karangsari, RT.19/RW.08, Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar 2 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sendiri pertengkarnya karena setiap pulang kerja saksi selalu datang ke rumah Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan jika Pemohon pulang kerja Termohon tidak pernah melayani menyediakan makan minum, disamping itu juga masalah ekonomi yaitu Pemohon pernah member modal barang dagangan seperti gas, rokok tetapi Termohon masih selalu minta uang kepada Pemohon bahkan ketika terjadi pertengkaran Termohon berkata kasar seperti *asu*, *celeng* Termohon berkata demikian dihadapan Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ini pengasilan Pemohon rata-rata setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui jika saat ini masih mempunyai hutang di Bank Jateng sejumlah Rp300.000.000,00 ( tiga rtaus juta rupiah) dan sudah berjalan sekitar 1 tahun dan sebagai jaminan adalah rumah kediaman Pemohon dan Termohon yang sekarang ditempati Termohon;
- Bahwa setahu saksi usaha showroom mobil yang di Borobuidur bukan milik Pemohon akan tetapi sewa setiap tahunnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Pemohon menempati showroom tersebut sejak 10 bulan yang lalu;

3. NOORIDHO bin CHOEDLANI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Xxxx. RT.03/RW.12, Desa Xxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah sekitar 14 tahun yang lalu, setelah menikah mereka pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian dirumah milik bersama yang dibangun dekat rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang sekarang ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, mulai tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan disamping masalah ekonomi juga Termohon ketahuan sebelum menikah dengan Pemohon Termohon mengaku gadis tetapi ternyata Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2017 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama dengan kedua anaknya;

4. SLAMET BAGIYO bin JUREMI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Xxxx. RT.01/RW.02, Desa Xxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter;

Halaman 15 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah sekitar 14 tahun yang lalu, setelah menikah mereka pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian dirumah milik bersama yang dibangun dekat rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang sekarang ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak pernikahan berjalan 11 tahun antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan disamping masalah ekonomi juga Termohon ketahuan sebelum menikah dengan Pemohon Termohon mengaku gadis tetapi ternyata Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain bernama Agus Marwoto;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama dengan kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon bekerja membuka usaha showroom mobil dan motor di daerah Borobudur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis terdiri dari :

Halaman 16 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor : 3308105508800003. Tanggal 02-04-2012, ( bukti T.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 377/35/VII/2003. tertanggal 21 Juli 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatata Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang ( bukti T.2);
3. Fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama ERVIN SYAM ILYAS yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 17 Juni 2004. Nomor 5702/TP/2004 (bukti T.3);
4. Fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama VIRSYA ALMADITA yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 20 April 2012. Nomor 2504/2011. (bukti T.4);
5. Fotokopi sah persetujuan pemberian kredit dari PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan; ( bukti T.5);
6. Asli Kartu Bukti Pinjaman KSP Sdeyo makmur atas nama Termohon ( bukti T.6);
7. Asli foto-foto dan bukti pembayar sewa ruang Karaoke di NAV Magelang. (bukti T.7);

Bahwa atas bukti tertulis dari Termohon tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan atas bukti tersebut;

1. RAHAYU binti SUGITO, umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan -, tempat tinggal di Kemirikerep, RT.04/RW.03, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, di bawah janjinyanya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah Juli 2003, setelah menikah mereka tinggal di rumah milik bersama di Dusun Xxxx, Desa Xxxx;
- Bahwa, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang tidak harmonis yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon bekerja dengan membuka showroom mobil dan saksi pernah meminjam modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan modal tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon juga membantu bekerja dengan membuka warung kelontong namun sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah Termohon sudah tidak membuka warung lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak Januari 2017 yang lalu;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon sering mengeluh tidak diberi uang oleh Pemohon sehingga saksi sering membantu member uang kepada Termohon dan pada tanggal 5 Juni 2017 yang lalu saksi memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. NINIK HERLIYANTI binti SURADJI HS, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan -, tempat tinggal di Jl.Rambutan I/3, RT.03/RW.06, Desa Xxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah janjinyanya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena anak saksi dan anak Termohon adalah teman sekolah disamping itu Termohon juga bekerja di rumah saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah sekitar 14 tahun yang lalu, mereka tinggal di rumah milik bersama di Dusun Xxxx, Desa Xxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui jika sejak Januari 2017 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain dan Pemohon juga kurang bertanggung jawab masalah ekonomi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai usaha shooroom mobil dan motor di Borobudur akan tetapi saksi tidak mengetahui berpa hasilnya;
  - Bahwa saksi mengetahui jika dahulu Termohon membantu bekerja dengan membuka warung kelontong namun sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah Termohon sudah tidak membuka warung lagi dan sekarang ini Termohon membantu bekerja di rumah saksi;

Halaman 19 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KRIS IDA WAHYUNI binti SUDARDI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Kelipan, RT.01/RW.10, Desa Xxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah janjinyanya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah 14 tahun yang lalu, setelah menikah mereka pernah tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, mereka suam I isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semuola rumah tangga Pemohon dan termohon kelihatan rukun namun sejak 3 tahun lalu Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja dengan membuka usaha showroom mobil dan motor sedangkan Termohon dahulu ketika masih hidup serumah dengan Pemohon bekerja membuka warung kelontong tetapi setelah berpisah Termohon sudah tidak membuka warung kelontong lagi;

Halaman 20 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui jika keluarga Pemohon dan Termohon pernah musyawarah guna mendamaikan pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya para pihak telah mencukupkan dengan bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon yang beragama non muslim tersebut, Pemohon merasa keeberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah terbaca kembali dalam putusan ini, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah terbaca kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai dan juga melalui Mediasi dengan Mediator **Drs. Didi Nurwahyudi, M.H.** tetapi ternyata tidak berhasil, maka ketentuan pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2017 telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Talak dan termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya pada pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon ternyata terbukti Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Magelang dan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum ( **legal standing** ) untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon yang tercantum dalam surat Permohonannya dan penjelasannya dalam persidangan pada pokoknya mahon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebab rumah tangga sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan bertengkar terus menerus, puncaknya Pemohon dan Termohon hidup terpisah sejak bulan Nopember 2016;

Halaman 22 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan (perceraian) tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, meskipun yang menjadi alasan perceraian telah diakui kebenarannya oleh Termohon namun Pemohon tetap dibebani bukti dan telah menghadirkan saksi-saksinya dan para saksi tersebut telah membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan para saksi, pada dasarnya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, berarti apa yang menjadi alasan permohonan Cerai Talak Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi tersebut maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2015, semula hidup rukun di rumah orang tua

Halaman 23 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan keduanya terjadi pisah rumah sejak bulan November 2016;
- Bahwa Termohon mengakui jika perpisahan tersebut karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut, Majelis hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan retak ( **brokken mareage**) sedemikian rupa dan sulit untuk didamaikan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang dominan sebagai penyebab terjadinya perselisihan, tetapi sudah sulit untuk didamaikan, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan; masing-masing sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami-istri, maka jalan yang terbaik diputuskan ikatan perkawinannya dengan memberikan ijin Pemohon untuk ikrar menjatukan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 227 yang artinya **Dan apabila mereka telah (berazam) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 24 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Irar Talak kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat dimana dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon dan juga tempat dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 25 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawab-menjawabnya telah mengajukan gugatan balik (*gugatan rekonvensi*), perihal biaya pemeliharaan anak, nafkah terutang/*madliyah*, *mut'ah* dan nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut telah diajukan Termohon pada tahap jawab-menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR, oleh karena itu gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon tersebut *secara formil* dapat diterima, sehingga karenanya Termohon selanjutnya disebut sebagai "Penggugat Rekonvensi", sedangkan Pemohon disebut sebagai "Tergugat Rekonvensi";

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama terdapat relevansinya, maka dianggap pula telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya agar majelis menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil rekonvensinya Penggugat rekonvensi harus tetap dibebani bukti dan dalam persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti yaitu bukti tertulis dan saksi-saksibya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b), kemudian bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik

Halaman 26 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla al dukhul, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 241 yang artinya sebagai berikut :

*“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan bukti dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, dan faktanya Penggugat Rekonvensi sudah mandampingi dan berbakti kepada Tergugat Rekonvensi sejak menikah tanggal 21 Juli 2003, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang yang jumlahnya disesuaikan dengan kewajaran dan kepatutan yaitu meskipun Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan cukup sebagai usaha showroom mobil namun Tergugat Rekonvensi juga mempunyai beban hutang (bukti P.3) yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi maka Majelis berpendapat, Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk memberi *mut’ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, karena bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sehingga bekas istri berhak mendapat nafkah

Halaman 27 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dari bekas suaminya (Vide Pasal 149 huruf (b), pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), maka oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberi *nafkah, maskan dan kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang selama 5 (lima) tahun namun Penggugat Rekonvensi dalam posita rekonvensinya tidak menjelaskan sejak kapan dan sampai kapan Tergugat Rekonvensi belum memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga majelis berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak disusun secara rinci dan jelas maka gugatan rekonvensi akan hal tersebut menjadi kabur (*obscuur*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 28 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (EDDY RUSYANTO bin MATORI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (FITRI binti SUGITO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi :
  - 2.1 Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.2 Nafkah, maskan dan kiswah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan

Halaman 29 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H Masrukhin, S.H.,M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj Emmafatri, SH.,MH.** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. EMMAFATRI, SH.,MH.

NUR HAMID, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan

Rp. 30.000,00

Halaman 30 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp. 50 000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 381.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 472.000,00

(empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 31 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)